



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melangkah lebih jauh dalam penyusunan karya ilmiah ini, penyusun terlebih dahulu menelaah karya ilmiah yang lain, yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan di susun, sehingga nanti dapat terhindar dari persamaan obyek dan dapat diketahui persamaan dalam penelitiannya.

Muhammad Fahmi Junaidi⁹ meneliti “upaya mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga karir (studi pada dosen wanita Fakultas Humaniora dan Budaya UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).” Hasil penelitian mengatakan bahwa pemahaman dosen wanita yang ada di fakultas humaniora dan budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang keluarga sakinah yaitu sebuah keluarga dimana kondisi keluarga rukun, tentram, tidak pernah bertengkar, serta semua perbuatan atau aktivitas dalam keluarga tersebut didasarkan pada syari’ah atau aturan – aturan dan ajaran agama Islam. Sedangkan upaya yang

⁹ Muhamad Fahmi Junaidi, *upaya mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga karir (study pada dosen wanita Fakultas humaniora dan budaya UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)*, Skripsi Tahun 2009

mereka lakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah di antaranya menjaga komunikasi, introspeksi diri, menyamakan persepsi, saling terbuka, mengalah, memahami, dan mengatur waktu dengan baik.

Mufidatul Kamilia¹⁰ meneliti tentang “ Keluarga sakinah menurut keluarga yang melakukan poligami satu atap (Studi kasus di Kecamatan Konong Kabupaten Bangkalan Madura). Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang melatarbelakangi terjadinya poligami satu atap ini adalah keterbatasan ekonomi, dimana suami tidak dapat menyediakan tempat tinggal bagi masing-masing istrinya atau ketidak siapan istrinya. Selain itu untuk lebih mendekatkan anggota keluarga agar lebih akrab satu sama lain. Adapun upaya-upaya yang sudah dilakukan keluarga tersebut untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah melakukan pembinaan dalam agama, ekonomi, kesehatan, serta membangun, relasi antar keluarga melalui komunikasi yang baik.

Kedua penelitian ini memiliki kasamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu membahas kehidupan rumah tangga keluarga, tetapi juga memiliki perbedaan yaitu kalau skripsi yang pertama membahas bagaimana Upaya keluarga karir menciptakan suasana harmonis dalam rumah tangganya atau membentuk keluarga sakinah, sedangkan skripsi yang kedua justru membahas masalah keluarga poligami, dalam upaya membentuk keluarga sakinah. Sedangkan pada penelitian yang kami lakukan ialah membahas tentang kondisi kehidupan rumah tangga setelah gagal bercerai.

Asma' Hawariyatun, meneliti tentang “Kehidupan keluarga dalam keluarga pasangan Mu'allaf” (Studi kasus di Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang), yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang dilakukan pasangan suami-istri untuk

¹⁰ Mufidatul Kamilia, *Keluarga sakinah menurut keluarga yang melakukan poligami satu atap (Studi kasus di Kecamatan Konong Kabupaten Bangkalan Madura)*, Skripsi Tahun 2009

mewujudkan ketentraman pada keluarga mu'alaf di Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang. Dalam skripsi tersebut dijelaskan pula tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam perspektif fiqih Islam.¹¹

Penelitian milik Asma Hawariyatun ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang kami lakukan, yaitu sama-sama membahas tentang pasangan suami-istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sedangkan bedanya dengan penelitian kami ialah kalau penelitian kami membahas tentang kehidupan rumah tangga yang gagal bercerai, sedangkan pembahasan dalam penelitian diatas membahas mengenai kehidupan keluarga mu'alaf.

Farid Fadloli, meneliti tentang “Pernikahan dini dan Implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga (studi kasus di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)”, menjelaskan tentang pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih muda (belum memiliki kedewasaan penuh), seseorang yang tamatan SD, SMP, dan SMA sederajat, yang tidak melakukan studi dan tidak melakukan apa-apa (bekerja atau mencari nafkah), atau secara ekonomi masih bergantung pada kedua orang tua.¹²

Penelitian diatas memiliki kesamaan juga dengan penelitian yang akan peneliti bahas, yaitu membahas kehidupan rumah tangga, sedangkan perbedaannya sangat jelas, yaitu bahwa penelitian yang akan peneliti bahas lebih mengarah terhadap kehidupan keluarga atau rumah tangga yang gagal bercerai.

¹¹ Asma Hawariyatun, *Kehidupan Keluarga dalam Keluarga Pasangan Mu'alaf*, Skripsi Tahun 2009

¹² Farid Fadloli, *Pernikahan dini dan Implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga (studi kasus di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)*, Sripsi Tahun 2009

B. Kehidupan Rumah Tangga Dalam Islam

1. Pengertian dan Tujuan Rumah Tangga

Secara bahasa kata keluarga atau rumah tangga berasal dari bahasa *sansekerta* yaitu kula, yang berarti famili dan warga, yang berarti anggota, jadi keluarga atau rumah tangga adalah anggota famili yang terdiri dari bapak (suami), ibu (Istri) dan anak – anak.¹³ Secara istilah rumah tangga adalah unit satuan masyarakat terkecil yang sekaligus merupakan kelompok kecil dalam masyarakat. Kelompok ini dalam perkembangan individu sering dikenal dengan sebutan *Primary Group*. Kelompok ini yang akan melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk kepribadianya dalam masyarakat. Menurut Sigmund Freud, rumah tangga terbentuk karena adanya perkawinan antara pria dan wanita. Menurutnya, perkawinan itu didasarkan pada libido seksual, dengan demikian rumah tangga manivestasi dari pada dorongan seksual sehingga landasan rumah tangga adalah kehidupan seksual suami istri.

Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan berpendapat bahwa rumah tangga adalah kumpulan beberapa orang karena terikat oleh suatu keturunan lalu mengerti dan merasa berdiri sebagai satu gabungan yang hakiki, esensial, enak, dan berkehendak bersama-sama mempertegak gabungan itu untuk memuliakan masing-masing anggotanya. Abu Ahmadi dalam bukunya psikologi sosial, mengatakan bahwa keluarga adalah suatu kesatuan sosial yang terkecil yang terdiri dari Suami-Istri dan jika ada anak-anak dan didahului oleh perkawinan. Dari pengertian tersebut berarti ketiadaan anak tidak menggugurkan status keluarga.¹⁴ Definisi rumah tangga dalam ilmu kesehatan jiwa adalah suatu matriks sosial atau suatu organisasi bio, psiko, sosial spiritual, dimana anggota rumah

¹³ Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Keluarga* (Jakarta:t.n.p, 1999) Halm. 2.

¹⁴ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, Cet.ke-2 (Jakarta : Rineka Cipta,1999),Halm. 242

tangga terikat dalam suatu ikatan untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan dan bukan ikatan yang sifatnya statis serta terbelenggu. Masing-masing anggota rumah tangga menjaga keharmonisan dan kedinamisan hubungan.¹⁵ Dalam konsep Jawa, rumah tangga merupakan aktualisasi diri dari berbagai kodrat yang telah diterima masing-masing orang, ayah, adapun yang jadi istri sekaligus jadi ibu dan ada yang jadi anak-anak. Dengan demikian, arti rumah tangga lebih ditekankan pada peran setiap anggota rumah tangga.¹⁶ Adapun rumah tangga yang dimaksud pada arah pembahasan ini adalah rumah tangga yang pengertiannya mengacu pada dimensi yuridis yaitu kelompok yang memiliki hubungan perkawinan yang sah. Secara hukum orang-orang yang termasuk rumah tangga adalah ibi (istri), bapak (suami), dan anak-anak sebagai keturunannya.

Definisi rumah tangga pada hakekatnya terbentuk dari sekelompok orang yang diikat oleh hubungan kelahiran, aturan-aturan hukum dan biasanya tinggal bersama disuatu tempat. Pengertian rumah tangga dalam aktifitas meliputi semua pihak yang mempunyai hubungan darah atau keturunan, sedangkan dalam arti sempit rumah tangga meliputi orang tua dengan anak-anaknya.

Menurut Khoiruddin Nasution¹⁷, tujuan berumah tangga ada lima yaitu :

- a. Memperoleh kehidupan sakinah, mawaddah, dan rohmah.

Tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang, cinta, dan kasih sayang. Tujuan ini dapat dicapai secara sempurna kalau tujuan-tujuan lain dapat terpenuhi. Dengan umgkapan lain, tujuan-tujuan lain adalah sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan utama ini.

¹⁵ Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Yogyakarta:Dana Bhakti Primayasa, 1992).hlm 32

¹⁶ Aktif Khilmiyar, *Menata Ulang Keluarga Sakinah:Keadilan Sosial Dan HumanisasiMulai Dari Rumah*, Cet.Ke-1 (Yogyakarta : Pondok Edukasi, 2003) Halm. 32.

¹⁷ ¹⁷ Khoirudin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri* (Yogyakarta : ACAdemIA + Tazzafa, 2005) Halm. 38-47.

Dengan tercapainya tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri dan ibadah dengan sendirinya insya allah tercapai pula ketenangan cinta dan kasih sayang. Inilah yang dimaksud bahwa tujuan-tujuan lain adalah sebagai pelengkap untuk mencapai tujuan utama tersebut.

b. Tujuan Reproduksi (penerus Generasi)

Tujuan pentingnya reproduksi agar umat Islam kelak di kemudian hari menjadi umat yang banyak dan tentu saja yang berkualitas. Karena itu, Islam mengajak untuk hidup berkeluarga dan menurunkan serta mengasuh anak-anak mereka menjadi warga dan umat Islam yang sholeh. Tujuan lain dari umat yang banyak tersebut adalah agar kelak mereka dapat menyiarkan atau menegakkan ajaran Islam. Konsekuensi lebih jauh adalah, bahwa orang yang dapat dan mampu menyampaikan ajaran Islam adalah orang yang berilmu, tentu mereka ini adalah orang-orang yang berkualitas dan pada gilirannya akan kuat. Tujuan reproduksi adalah melahirkan generasi yang kuat dan banyak.

c. Pemenuhan Kebutuhan Biologis (Seks)

Persetubuhan merupakan faktor pendorong yang penting untuk hidup bersama, dengan maksud mendapatkan anak turunan ataupun hanya nafsu belaka. Kebutuhan manusia dalam bentuk nafsu syahwat ini memang telah menjadi fitrah manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, perlu disalurkan pada proporsi yang tepat dan sah sesuai derajat manusia.

d. Menjaga Kehormatan

Akan halnya dengan tujuan yang keempat dari perkawinan, untuk menjaga kehormatan, bahwa kehormatan dimaksud adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga. Menjaga kehormatan menjadi satu kesatuan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis. Artinya, disamping untuk

memenuhi kebutuhan biologis, perkawinan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan. Kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang, laki-laki atau perempuan dapat saja mencari pasangan/ lawan jenisnya, lalu melakukan hubungan badan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi dengan melakukan itu dia akan kehilangan kehormatan. Sebaliknya, dengan perkawinan, kedua kebutuhan tersebut akan terpenuhi, yakni kebutuhan biologisnya terpenuhi, demikian juga kehormatannya terjaga.

e. Ibadah

Tujuan kelima, untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah tersirat dalam sunnah Nabi yang menyatakan : “ seseorang yang melakukan perkawinan sama dengan seseorang yang melakukan setengah agama”. Nas ini sangat tegas menyebut bahwa melakukan perkawinan adalah bagian dari ibadah. Dengan demikian menjadi jelas bahwa melakukan perkawinan adalah bagian dari ibadah.

2. Hak dan Kewajiban suami istri

Perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian perikatan antara suami istri, yang sudah barang tentu akan mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak. Dimaksudkan hak adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki suami atau istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Hak ini dapat dihapus apabila yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami atau istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.

Adapun hak dan kewajiban suami istri menurut fiqh Islam dan Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Hak dan Kewajiban suami istri dalam Fikih Islam

Apabila akad nikah telah berlangsung dan telah sah, maka akan menimbulkan akibat hukum diantaranya adalah hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Hak dan kewajiban tersebut meliputi: hak bersama suami istri, kewajiban suami, kewajiban istri. Jika suami istri sams-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*.¹⁸

1) Hak bersama suami istri

Disamping Hak masing-masing suami istri, ada juga hak bersama, yaitu *tamattu' badani* (menikmati hubungan sebadan dan segala kesenangan badani lainnya), haram melakukan perkawinan (persemndaan), hak saling mewarisi, hak nasab dan hak saling menyenangkan dan membahagiakan.¹⁹

a) *Tamattu' badani*

Salah satu hikmah perkawinan adalah pasangan suami istri dapat saling menikmati hubungan seksual yang halal, bahkan berpahala. Islam memang mengakui setiap manusia normal membutuhkan penyaluran nafsu birahi terhadap lawan jenisnya. Islam tidak memerangi nafsu tersebut tetapi juga tidak melepaskanya tanpa kendali. Islam mengatur penyaluranya secara halal dan baik melalui perkawinan. Sifat hak bersama tentu juga sekaligus menjadi kewajiban bersama, artinya hubungan seksual bukanlah semata kewajiban suami terhadap istri, tetapi juga merupakan kewajiban istri kepada

¹⁸ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999) Halm. 157

¹⁹ Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, Cet. Ke-9 (Yogyakarta : LPPI, 2007) Halm. 163

suami. Suami tidak boleh mengabaikan kewajiban ini sebagaimana istri tidak boleh menolak keinginan suami.

b) Haram melakukan perkawinan (Persemendaan)

Haram melakukan perkawinan disini maksudnya bahwa istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuknya, anaknya dan cucu-cucunya. Begitu juga ibu istrinya anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.

c) Saling mewarisi

Hubungan saling mewarisi terjadi Karena dua sebab. *Pertama*, karena hubungan darah dan *kedua*, karena hubungan perkawinan. Dalam hubungan perkawinan ini yang mendapat warisan adalah pasangan suami istri. Suami mewarisi istri dan sebaliknya istri mewarisi suami. Dalam surat An-Nisa' ayat 12 dijelaskan bahwa suami mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta warisan bila istri tidak punya anak, dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bila istri punya anak. Sebaliknya istri dapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bila suami tidak punya anak dan $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bila suami punya anak. Hubungan saling mewarisi karena hubungan perkawinan hanya berlaku dalam perkawinan yang sah menurut syariat Islam dan sesame muslim. Bila perkawinanya tidak sah, atau salah seorang tidak muslim baik dari awal atau ditengah – tengah perkawinan maka haknya batal.

d) Nasab anak

Anak yang dilahirkan dalam hubungan perkawinan adalah anak berdua. Walaupun secara formal Islam megajarkan supaya anak dinisbahkan kepada ayahnya. Apapun yang terjadi kemudian, misalnya perceraian status anak tetap anak berdua. Masing-masing tidak dapat mengklaim lebih berhak

terhadap anak tersebut. Walaupun pengadilan dapat memilih dengan siapa anak akan ikut.

e) Hak saling menyenangkan dan membahagiakan

Suami istri berkewajiban untuk saling menyenangkan dan membahagiakan sehinggadapat melahirkan kemesraan dan kedamaian.

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut”. (Q.S.An-Nisa' 4:19)

2). Kewajiban suami

a) Memberi Mahar.

Mahar adalah sesuatu yang diberikan calon suami kepada calon istri untuk menghalalkan menikmatinya,dan hukumnya wajib. Seperti dalam firman Alloh SWT surat An-Nisa' ayat 19:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.(Q.S. An-Nisa' 4:19)

Pembicaraan dalam ayat ini diarahkan kepada para suami, artinya : diperintahkan bagi suami untuk memberikan kepada perempuan yang telah diikat dengan mahar suatu hibah (pemberian) sebagai pelambang kasih yang mendasari satu hubungan mereka berdua. Pemberian tersebut sebagai pertanda cinta dan eratnya hubungan disamping jalinan yang seharusnya meliputi rumah tangga yang dibangun.²⁰

²⁰ Mustafa al- Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi:IV* ,Alih Bahasa Bahrun Abu Bakar Dan Hery Noer aly (Semarang : Toha Putra, 1993) Halm. 330

b). Memberi Nafkah.

Nafkah ialah pemberian suami terhap istri dan anaknya selama mereka masih dalam tanggungan suami baik berupa nafkah batin maupun dahir,itu bersifat wajib. Seperti dalam firman Alloh SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 19:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

”Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf” .(Q.S Al-Baqarah 2:233)

Diwajibkan kepada seorang suami menanggung kebutuhan hidup istrinya berupa makanan dan pakaian agar ia dapat melaksanakan kewajiba terhadap bayinya dengan sebaik-baiknya.

Masalah nafkah rumah tangga merupakan hal yang sangat penting karena akan berpengaruh terhadap kekokohan dan kelangsunga rumah tangga. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan dengan sebaik-baiknya, dari mana sumbernya, dan bagaimana penggunaanya. Sudah tentu mencari nafkah menjadi persolan yang berat, karena membutuhkan kerja giat dan pemikiran yang sungguh-sungguh, serta resiko yang besar. Oleh karena itu, Islam mewajibkan laki-laki untuk mencari nafkah, sebagaimana firman Alloh SWT diatas. Atas dasar kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga kemudian Islam hendk menetapkan kelebihan pada laki-laki dalam berbagai bidang, seperti kewajiban jihad, pemberian hak warisan, sebagai pemimpin keluarga dan lain sebagainya.²¹

²¹ Darul Azka Dan M.Zainuri, *Potret Ideal Hubungan Suami Istri: 'Uq Ud Al-lujjayn Dalam Disharmonis Modernitas Dan Teks-Teks Religius*, Cet. Ke-1 (Kediri Jati : Lajnah Bahtsul Masail, 2006) Halm. 32

c). Mempergauli Istri dengan baik

Hendaknya suami istri menggauli mereka dengan baik. Untuk itu wajib bagi pasangan suami-istri menjadi penghibur dan pelara duka bagi yang lainnya sehingga ketenangan jiwa dan kebahagiaan dalam rumah tangga akan tercapai.

3). Kewajiban Istri terhadap Suami

a). Tidak memesukkan seseorang kedalam rumah tanpa seijin suami.

Berdasar sabda Rasulullah SAW :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ آيَةٌ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ قَالَ كَثِيرٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا أَفْرَجُ عَنْكُمْ فَانْطَلِقْ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهُ إِنَّهُ كَثِيرٌ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ آيَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرُضْ الزَّكَاةَ إِلَّا لِطَيِّبٍ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ فَكَبَّرَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرٍ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ الْمَرْءَ الصَّالِحَةَ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سِرَّتَهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ (رواه ابو داود)

“dari ibnu Abas berkata bawasanya ayat in turun karena ada seseorang menyimpan emas dan perak dan dia berkata, ssaya akan memamerkan kepada orang-orang musli,kemudian Umar RA berkata saya akan menyelesaikan masalah kalian semua maka umar berkata kepada Nabi SAW,ddan beerkata sesungguhnya dia telah pamer kepada teman-teman anda dengan ayat in, Nabi menjawab,tidak wajib mengeluarkan zakat, karena sesungguhnya zakat itu untuk memperbaiki sesuatu yang tersisssa dari harta diantara kamu,dan mewajibkan memberi waris untuk dijadikan bagi orang sesudah kalian,kemudian umar semakin mengert,Rasulullah bersabda lagi kepadanya,aku kabarkan kepadamu tentang sesuatu baik disimpan yaitu istri yang baik yaitu istri yang jika kamu melihatnya, maka ia menyenangkanmu, jika kamu menyuruhnya (mengerjakan sesuatu), maka ia ta'at kepadamu dan jika kamu pergi darinnnya,maka ia menjagamu dengan menjaga dirinya serta hartamu(HR.Abu Daud,Ahmad dengan maknanya dan An-Nasa'i.Al-Hakim telah mensahihkannya)

b). Taat kepada suami jika tidak untuk berbuat maksiat. Hal ini sesuai Sabda Rasulullah SAW yaitu jika suami memerintah maka istri harus dita'ati.

Laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan dengan tetap melaksanakan hak-hak Allah seperti menjalankan perintah Allah SWT dan

memelihara perempuan dari kerusakan. Artinya bahwa laki-laki mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah, pakaian maupun tempat tinggal. Dalam surat An-Nisa' ayat 34 Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

“ *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita*” (Q.S. An-Nisa':34)

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa seorang suami adalah seorang pemimpin bagi keluarga, jadi istri haruslah taat kepada suami selama apa yang diperintahkan tidak bertentangan dengan syar'i. Dan juga disyaratkan suami harus bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan, tidak diskriminasi terhadap istri.

- c). Menjaga kemuliaan, kehormatan dan harta suami. Hal ini juga sesuai sabda Nabi SAW diatas, bahwa jika suami berpergian maka istri wajib menjaga apa yang dimiliki suaminya.

b. Hak dan Kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam

- 1) Hak bersama suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam Ayat 77 menjelaskan bahwa:
- a) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
 - b) Suami istri wajib mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin.
 - c) suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
 - d) suami istri memelihara kehormatannya.

e) jika suami atau istri melalaikan kewajibanya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.²²

2) Kewajiban suami di dalam KHI ayat 80

a) Suami nadlaah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan suami istri bersama.

b) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya

c) suami wajib meberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memeberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

d) sesuai dengan penghasilanya suami menanggung : a) nafkah, kishwah,dan tempat kediaman bagi istri. b). biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. c). biaya pendidikan bagi anak.

e) kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

f) istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b.

g) kewajiban suami yang dimaksud ayat 5 gugur apabila istrinya *nusyuz*.

3) Kewajiban Istri dalam KHI ayat 83

a) kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

b) istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.²³

²² Bisri dan Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999). Halm. 31

3. Prinsip – Prinsip Hubungan Suami Istri

Dalam kehidupan keluarga hak dan kewajiban suami istri memang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh masing-masing individu, namun dalam proses mencapai keluarga tentram penuh cinta dan kasih sayang, suami istri tidak lepas dari hal prinsip-prinsip yang harus dibangun dalam rumah tangga.

Diantara prinsip atau norma tersebut adalah :

a. Musyawarah dan Demokrasi

Islam menetapkan asas musyawarah dan tukar pikiran dalam membina masyarakat. Pemimpin bermusyawarah dengan yang dipimpin. Kelompok masyarakat bermusyawarah dengan kelompok lain. Agar dalam keluarga tercipta nuansa musyawarah dan demokrasi maka segala aspek kehidupan dalam keluarga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan hasil musyawarah minimal antara suami istri dan selebihnya antara suami istri dan anak.

Kepemimpinan laki-laki (suami) dalam keluarga yang fungsinya sebagai pengambil keputusan bukan berarti suami itu penguasa otoriter. Kedudukan itu tetap berlandaskan pada salah satu prinsip Islam yang abadi mengenai struktur hubungan sosial yaitu prinsip musyawarah, tukar pikiran dan partisipasi positif dari pihak keluarga. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat As-Syura ayat 38:

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

“ Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka”.(Q.S. As-Syura:38)

²³ Ibid, hlm 32

Ayat tersebut memerintahkan agar bermusyawarah suami istri dalam mengatur rumah tangga, tidak boleh saling membebani. Perintah musyawarah pada ayat tersebut memberikan isyarat bahwa keduanya wajib menjaga dan memelihara kehidupan keluarga dengan baik, sehingga keluarga bagaikan satu tubuh, satu hati dan satu cita.²⁴ Menurut Khairudin Nasution relasi sikap musyawarah dapat dikelompokkan kepada : a) musyawarah dalam memutuskan masalah-masalah yang berhubungan dengan reproduksi, jumlah dan pendidikan anak dan keturunan. b) Musyawarah dalam menentukan tempat tinggal (rumah). c) Musyawarah dalam memutuskan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan keluarga. d) Musyawarah dalam pembagian tugas rumah tangga.²⁵

b. Etis dan Egalitarian

Prinsip etis dan egalitarian terwujud dalam pengembangan nilai-nilai persaudaraan sebagai dasar kehidupan keluarga.²⁶ nilai persaudaraan memperoleh legalitas dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”. (Q.S. Al-Hujurat:10)

Ayat tersebut memiliki esensi kebersamaan dan berorientasi pada upaya menumbuhkan semangat kerja sama, menciptakan solidaritas yang dinamis dan meningkatkan saling pengertian. Prinsip tersebut terwujud dalam

²⁴ Saad Abdul Wahid, "Membina Keluarga Dan Pemeliharaanya" Suara Muhammadiyah, no.11. Tahun Ke-90 (1-15 Juni 2005), Halm.20

²⁵ Khoirudin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri* (Yogyakarta : ACAdEMIA + Tazzafa, 2005) Halm. 58.

²⁶ Siti Baroroh, "Sosialisasi Anak Dalam Keluarga Sakinah " *Jurnal Penelitian Agama*, no.13, Tahun Ke-5 (Mei – Agustus 1996),Halm.5

pola interaksi keluarga *sakinah* yang dijamin oleh hak dan kewajiban yang disyariatkan Allah kepada ayah dan ibu (orang tua) dan anak. kesedaran antara hak dan kewajiban antara anggota keluarga merupakan pilar utama suatu keluarga *sakinah*. Sedangkan pengikatnya adalah rasa cinta (*mawadah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Dengan pilar dan pengikat yang kuat akan terbentuk pula sebuah bangunan keluarga yang kokoh dan tenteram. Sebaliknya, tanpa pilar dan pengikat itu maka suatu keluarga mudah goyang. Prinsi-prinsip ini sejalan dengan prinsip *mu'dsyarah bil al-Ma'ruf*. Hal ini sesuai dengan disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“ *Dan bergaullah dengan mereka secara patut*”.(Q.S. An-Nisa':19)

Yang dimaksud dengan mempergauli istri dengan baik, bukanlah sekedar mencukupi makan, minuman, papan dan berbagai perhiasan. Demikian pula istri dalam mempergauli suami dengan baik tidak cukup pula hanya menuruti syahwat suami atau memprsiapkan makan siang, makan malam, melainkan kecenderungan hati yang didorong oleh ruh *mawdah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang) dan ruh iman yang mendalam dari keduanya. Ruh semacam itulah yang dpat membuka jalan hidup, pendidikan anak-anak serta pengaturan rumah tangga dan upaya lainnya.²⁷ Dengan prinsip tersebut, baik suami atau istri diharapkan untuk tolong menolong dalam menegakkan rumah tangga mereka. Seperti ketika suami tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga maka sebagai istri dapat menolong kesulitan suami demi kemaslahatan keluarga dan begitu juga sebaliknya, jika istri mengalami kesulitan baik waktu maupun tenaga dalam menurus rumah

²⁷ Saad Abdul Wahid, "Membina Keluarga Dan Pembinaanya", Halm.21

tangga, maka sudah seharusnya suami dapat meringankan beban yang harus di tanggung istri.

Dengan demikian, prinsip etis dan egalitarian menghendaki adanya nilai persaudaraan dalam menjalankan kehidupan keluarga. sehingga diharapkan dalam menjalankan kehidupan keluarga sadar akan hak dan kewajibanya dan jika salah seorang dari anggota keluarga kesulitan melaksanakan kewajiban maka nilai persudaraan ataupun tolong menolong dalam keluarga sebagai nilai dasar untuk meningkatkan kewajiban tersebut.

c. Kemitraan

Prinsip bahwa suami dan istri adalah pasangan yang mempunyai hubungan mitra dan partner. Hal ini sesuai dengan yang digambarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187 :

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka”.(Q.S. Al-Baqarah :187)

Menurut Quraisy Shihab, ayat tersebut menggambarkan hubungan suami adalah hubungan saling menyempurnakan dan tidak dapat terpenuhi kecuali atas dasar kemitraan. Hal ini di ungkapkan dalam Al-Qur'an dengan istilah *ba'dhuhum min ba'dh* (sebagian kamu laki-laki adalah sebagian yang lain) istilah semacam ini atau semacamnya juga dikemukakan oleh kitab Al-Qur'an baik dalam konteks uraian mengenai asal kejadian manusia (3:95) kemitraan dalam hubunga suami istri dinyatakan sebagai hubungan timbale balik.²⁸ Arti sejajar disini bukan dalam arti membalikkan posisi suami istri akan tetapi hubunga yang harmonis yang saling menghormati.

²⁸ Muhammad Quraisy Shihab, *Fatwa-Fatwa Quraisy Shihab Seputar Wawasan Agama*, Cet.Ke-2 (Bandung : Al-Mizan, 1999),Halm.240

d. Keadilan

Maksud dari prinsip keadilan bukan menyamakan segala kewajiban yang harus ditunaikan istri, akan tetapi menempatkan suatu pada posisi yang pada semestinya.²⁹ Seperti adanya pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri secara proporsional, dimana baik hak dan kewajiban suami maupun istri memiliki tugas dan peranan yang sama penting dalam keluarga, yang saling melengkapi satu sama lain.

Prinsip keadilan ini banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, surat An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“ Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”(Q.S. An-Nahl :90)

Ayat diatas memerintahkan pasangan suami istri untuk berlaku adil, berbuat baik dengan pasangannya, dan juga kerabat dekat serta menganjurkan mereka untuk bersikap murah hati dalam memberi. Salah satunya dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada setiap anggota keluarga, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, untuk mengembangkan diri, sehingga kemerdekaan akan dapat dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.

4. konflik hubungan suami istri

Perkawinan sebagai sesuatu yang suci hendaklah dipertahankan keutuhannya serta keharmonisannya. Namun perjalanan sebuah perkawinan tidaklah

²⁹ Khoirudin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri(Hukum Perkawinan 1) Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Halm. 61

selalu tenang, kesalahan tindakan suami kepada istrinya atau sebaliknya. Hal-hal yang dapat menyebabkan timbulnya perselisihan suami istri adalah :

a. *Nusyuz*

Nusyuz berarti membangkang, maksudnya ialah membangkang terhadap kewajiban-kewajiban dalam hidup perkawinan. Membangkang terhadap kewajiban-kewajiban dalam hidup perkawinan dapat terjadi pada pihak istri dan dapat pula terjadi pada pihak suami. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 34:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ

“wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka” (Q.S. An-Nisa' :34)

Nusyuz pada pihak istri terjadi apabila ia melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagai istri, diantaranya : a) tidak mau taat kepada suami, b) tidak mau bertempat tinggal bersama suami, c) suka menerima tamu yang tidak disukai suami, d) suka keluar rumah tanpa izin suami, dan sebagainya.³⁰

Apabila suami melihat istrinya melalaikan kewajiban-kewajiban sebagai istri, hendaklah mula-mula ia memberi nasihat dengan baik-baik. Apabila dengan nasihat itu masih juga tidak mengalami perubahan, suami hendaklah berpisah tidur dari istrinya, apabila hal inipun masih belum berhasil membawakan perubahan sikap istri, suami dibenarkan memukul, bukan pada bagian muka, dan tidak mengakibatkan luka pada badan istri. apabila dengan jalan memukulpun belum dapat membawakan perubahan pada sikap istri, sampailah hubungan suami pada taraf *syiqaq*. Apabila nusyuz

³⁰ Husain Ali Turkamani, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*, Cet-1 (Jakarta: Pustaka Hidayah , 1992)hlm 128

terjadi pada pihak suami dan ia tidak mau memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri, hendaklah diberi nasihat-nasihat secukupnya agar menunaikan kewajiban-kewajibannya.³¹

1. *Syiqaq*

Syiqaq merupakan perselisihan suami istri setelah *nusyuz* yang menghawatirkan akan diikuti dengan adanya perceraian. *Syiqaq* berarti perselisihan atau menurut ahli fiqih berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan dua orang hakim, satu dari pihak suami yang satu dari pihak suami. Pengangkatan hakim kalau terjadi *syiqaq* ketentuan terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.(Q.S.An-Nisa':35)

Pengangkatan hakim dalam ayat tersebut diatas, terutama bertugas untuk mendamaikan suami istri itu. Hanya dalam keadaan terpaksa sekali dan sudah sekuat tenaga berusaha untuk mendamaikan suami istri tidak berhasil maka hakim boleh mengambil keputusan suami istri tersebut. Di Indonesia, hakim-hakim pengadilan agama menganggap hakim sebagai hakim sehingga usaha mendamaikan dua belah suami istri tidak berhasil, maka hakim berhak memutuskan hubungan perkawinan kedua suami istri tersebut. Pengadilan agama tinggal menguatkan keputusan hakim tersebut dan apabila kedua

³¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.Ke-10 (Yogyakarta : UII Press, 2004) Halm. 88-89

hakam yang mengangkat itu tidak dapat mengambil keputusan, maka seyogyanya hakim pengadilan agama mengambil alih tugas itu dan segera memberi keputusan. Sebab apabila perkara itu tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan kesulitan yang dihadapi suami istri yang sedang bertengkar itu makin berlarut-larut dan menambah penderitaan kedua belah pihak suami istri tersebut.³²

C. Perceraian Menurut Fiqih

1. Talaq Menurut fiqih

Talaq ialah terputusnya ikatan nikah dengan perkataan yang jelas, misalnya : suami berkata pada istrinya “kamu aku ceraikan”, atau dengan bahasa sindiran, misalnya: suami berkata pada istrinya “pergilah kamu ke keluargamu”.³³

2. Hukum Talaq

Talaq diperbolehkan untuk menghilangkan madharat darisalah satu suami istri. Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

“Talaq (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.(Al-Baqarah:229).

Kemudian didalam surat Ath-Thalaq ayat 1 Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)”. (Ath-Thalaq:1).

³² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet.ke-6 (Yogyakarta : Liberty,2007) Halm. 113

³³ Abu Bakar Al-Jaza'iry, *Pedoman Hidup Seorang Muslim*, Cet.Ke-6 Tahun 1419 H. (Madinah, Maktabatul ‘Ulum Wal Hikm) Halm. 673

Terkadang hukum thalaq menjadi wajib; jika madharat yang menimpa salah seorang dari suami istri tidak dapat dihilangkan kecuali denganya, berdasarkan sabda Nabi kepada orang yang mengeluarkan kepada beliau atas kekotoran lidah istrinya; “ceraikanlah dia”. (HR. Abu Daud [142], hadist shahih).
 Terkadang juga menjadi haram, jika menimbulkan madharat bagi seorang dari suami istri, atau tidak menghasilkan manfaat yang lebih baik dari madharat yang ada, atau manfaatnya sama dengan madharat yang ada, berdasarkan sabda Rosulullah SAW,

عن ثوبان أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. (رواه أبو داود وابن ماجه)

“Dari Tsauban sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Istri manapun yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, niscaya harumnya wanginya syurga diharamkan baginya.” (HR. Abu Daud [2226], at-Tirmidzi [1187] dan Ibnu Majah [2055]. Hadist shahih).³⁴

3. Rukun-Rukun Thalaq

Thalaq memiliki tiga rukun, yaitu :

- a. Suami yang mukallaf, jadi selain suami tidak boleh menthalaq Berdasarkan sabda Nabi,

عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَيِّدِي زَوْجِي أُمَّتُهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا قَالَ فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أُمَّتَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

“Dari Ikrimah, dan dari Ibnu Abbas berkata telah datang seorang laki kepada Rasulullah SAW kemudian dia berkata, ya Rasulullah sesungguhnya tuaanku ingin menikahi istri saya yaitu budak perempuannya dan dia ingin membedakan antara aku dan istriku, kemudian

³⁴ Ibid, Halm. 673-674

Rasulullah SAW bersabda seraya sambil naik mimbar: Hai manusia tidak ada penyakit diantara kalian ketika kamu menikahi hambanya(baik laki-laki atau perempuan) kemudian menginginkan membedakan diantara keduanya, sesungguhnya thalaq itu hak suami (bukan hak majikan) “,

Demikian juga jika suami tidak berakal sehat, belum baligh serta dipaksa, maka thalaq yang dijatuhkannya itu tidak sah, berdasar sabda Rasulullah,

وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق (رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم، و أخرجه ابن حبان)

“Dari Aisyah RA berkata Rosulullah SAW bersabda: pena (pencatat amal) diangkat dari tiga orang: dari orang tidur hingga bangun, dari anak kecil hingga baligh dan dari orang gila hingga sembuh (berakal sehat).”

Dalam hadits lain Rasulullah bersabda;

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (روه ابن ماجه والحاكم و قال أبو حاتم: لا يثبت)

“ Dari Ibnu Abbas RA, dari Rosulullah SAW bersabda: Sesungguhnya salah, lupa, dan sesuatu yang dipaksakan kepada seseorang, niscaya dihilangkan (tidak dicatat) dari umatku.” (HR Ibn Majah).

- b. Istri yang masih terikat dengan ikatan pernikahan yang sah dengan suami yang menthalanya dengan bukti bahwa yang berada dibawah perlindungannya serta ikatan pernikahannya dengan suaminya itu tidak dibatalkan oleh suatu pembatalan, atau perceraian, atau hokum, seperti wanitayang menalani masa iddahnya dalam *thalaq raj'i* (thalaq yang memungkinkan suami istri rujuk

kembali) atau dalam *thalaq ba'in shughra*. Jadi thalaq tidak boleh dijatuhkan terhadap wanita yang bukan istrinya karena pernikahannya itu telah dibatalkan, atau wanita yang tidak lagi menjadi istrinya karena pernikahan itu telah dibatalkan, karena thalaqnya tidak terjadi pada tempatnya (tidak sesuai dengan ketentuan hukum syri'at), sehingga thalaqnya itu tidak ada pengaruhnya sama sekali.berdasar sabda Rasulullah:

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. (أخرجه ابو داود و الترمذي، وصححه، و نقل عن البخاري أنه اصح ماورد فيه).

“ Dari Umar ibn Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya Radhiyallahu “ anhum berkata, Rosulullah SAW bersabda: tidak ada nadzar bagi seseorang terhadap apa yang tidak dimilikinya, tidak ada pemerdekaan baginya terhadap budak yang tidak dimilikinya dan juga tidak ada thalaq baginya terhadap istri yang tidak dimilikinya”.(HR. At-Tirmidi{1181} dan beliau menghasankanya.)³⁵

- c. Perkataan yang menunjukkan thalaq, baik perkataan yang jelas atau sindiran Dengan demikian niat thalaq saja tanpa disertai perkataan thalaq itu sendiri tidaklah cukup dan tidak dapat menthalak istri. Hal tersebut berdasarkan sabda Rosulullah “Sesungguhnya Allah memaafkan bagi umatku tentang apa saja yang mereka katakana kepada dirinya, selagi mereka tidak mengatakannya, atau selagi mereka tidak melakukannya.” (muttafaq ‘alaih ; {al Bukhari,Muslim}).³⁶

4. Macam-macam Thalaq

³⁵ Muhammad Nasirudin Al-Albani, *Shaih Sunah Ibnu Majah* (jakarta: Pustaka Azan, 2007). hlm 240

³⁶ *Ibid*, Halm. 674-676

Thalaaq itu bermacam-macam, yaitu :

- a. *Thalaaq sunnah*, yaitu suami menthalaaq istri di saat suci yang belum digauli didalamnya. Jika seorang muslim ingin menthalaaq istrinya karena suatu madharat yang menimpa salah seorang dari keduanya, dimana madharat tersebut tidak dapat dihilangkan kecuali denganya, maka ia harus menunggu istrinya haid dahulu kemudian suci. Jika istrinya telah suci dan ia tidak menggaullinya pada masa sucinya itu, maka pada saat itulah yang paling tepat bagi suami untuk menjatuhkan thalaaqnya kepada istrinya. Misalnya, seorang suami berkata kepada istrinya: “kamu aku ceraikan”.³⁷ Allah SWT berfirman dalam surat Ath-Thalaaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)”. (Q.S. Ath-Thalaaq:1)

- b. *Thalaaq bid'ah*, yaitu suami menthalaaq istrinya pada saat haid atau saat menjalani masa nifas, atau menthalaaqnya dalam keadaan suci, tetapi ia sempat menggaullinya dimasa tersebut, atau menthalaaqnya dengan thalaaq tiga dengan satu perkataan atau tiga perkataan, misalnya suami berkata “ia aku ceraikan, ia aku ceraikan, ia aku ceraikan.” Karena Rosulullah menyuruh Abdullah bin Umar yang menthalaaq istrinya pada saat sedang haid supaya rujuk kembali dengan istrinya serta menyuruhnya menunggu hingga istrinya suci, lalu haid lagi, lalu suci lagi, dan setelah Abdullah diperbolehkan menahan istrinya (tidak menthalaaqnya) atau menthalaaqnya sebelum menggaullinya.³⁸ kemudian Rasulullah SAW bersabda :

³⁷ *Ibid*, hal. 676

³⁸ *Ibid*, hal. 676

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم نحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء (متفق عليه)

“Dari Ibnu Umar RA dia telah mentalaq istrinya dalam keadaan haidl pada masa Rasulullah SAW, kemudian Umar bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu, dan Rasulullah SAW memerintahkan Umar untuk rujuk kepada istrinya dan menahanya hingga suci, kemudian haidl sampai suci lagi, dan jika Umar ingin menahanya, dan jika Umar ingin methalaqnya sebelum menggaulinya maka Itulah masa Iddah yang diperintahkan Allah SWT dan (pada saat itu) kamu diperbolehkan menthalag para istri”. (HR.Muslim1371)

Kemudian sabda Rasulullah SAW saat diberitahu bahwa ada orang yang menthalag tiga istrinya hanya satu perkataan:

وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، فَقَامَ غَضْبَانًا، ثُمَّ قَالَ: أَيْلَعِبُ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ؟ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَقْتُلُهُ؟ (رواه النسائي، ورواه موقوفون)

” Dari Mahmud ibn Labid RA mengabarkan Rasulullah SAW tentang seorang laki-laki yang menthalag istrinya dengan tiga thalaq sekaligus, maka Rasulullah diam kemudian marah dan bersabda : pantaskah dia mempermainkan kitab Allah SWT (Alqur'an), padahal aku berada ditengah-tengah kalian, sehingga seorang laki-laki itu berdri dan berkata : “ya Rasulullah saya tidak membunuhnya?. Rasulullah terlihat marah pbesar karena kasus tersebut. (HR. Annasa’i:).

Ibnu Katsir berkata, sanad hadits ini baik). Menurut Jumhur Ulama' bahwa thalaq bid'ah sama dengan thalaq sunnah dalam hal keabsahannya dan memutuskan ikatan pernikahan.

c. *Thalaq Ba'in* , yaitu thalaq diamana suami yang telah menceraikan istrinya tidak diperbolehkan rujuk lagi dengan istrinya. Dengan jatuhnya thalaq tiga, maka suami penceraai sama dengan pelamar-pelamar yang lainnya. jika istri yang diceraiakan menerimanya, maka ia harus menikahinya dengan mahar dan akad yang baru. Jika istrinya tidak mau, maka ia dapat menolaknya. Sebuah thalaq menjadi *thalaq ba'in* karena lima hal, yaitu :

- 1) Suami menthalaq istrinya dengan *thalaq raj'i*, lalu membiarkannya tanpa merujuknya hingga masa iddahnya habis. Dengan demikian thalaqnya terhadap istrinya menjadi thalaq ba'in hanya karena habis masa iddahnya.
- 2) Suami menthalaq istrinya dengan kompensasi; bahwa istrinya menyerahkan uang kepadanya, yaitu *thalaq khulu'i*.
- 3) Istri dithalaq oleh perwakilan dari masing-masing pihak suami istri karena keduanya berpendapat bahwa thalaq lebih bermanfaat bagi keduanya daripada keduanya tetap di dalam pernikahan.
- 4) Suami menthalaq istrinya sebelum menggaulinya, karena wanita yang dicerai sebelum digauli tidak memiliki masa iddah. jadi thalaqnya itu menjadi thalaq ba'in hanya karena jatuhnya thalaq.
- 5) Suami berketetapan hati menthalaq istrinya dengan thalaq tiga dengan satu perkataan atau tiga perkataan dalam satu tempat, atau suaminya menthalaqnya setelah dua thalaq sebelumnya. jika hal tersebut terjadi, maka istrinya harus dipisahkan darinya, karena istrinya tersebut tidak halal menikah lagi denganya; kecuali setelah istrinya menikah dengan laki-laki lain.³⁹

³⁹ *Ibid*, hal. 677

- d. *Thalaq raj'i*, yaitu thalaq dimana seorang suami berhak ruju' kembali dengan istrinya meski istrinya tidak menghendaki, berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

“ dan suami-suami mereka berhak merujukinya dalam masa menanti it, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah (perbaikan)”(Q.S Al baqarah : 228)

Juga berdasarkan sabda Rasulullah yang ditujukan kepada Abdullah bin umar yang methalaq istrinya “*rujuklah dengan istrimu* “(HR.Muslim).

Thalaq Raj'i adalah thalaq satu atau thalaq dua pada istri yang telah digauli yang dilakukan tanpa memberikan 'iwadh (ganti rugi). Seorang istri yang dithalaq dengan *thalaq raj'i* hukumnya seperti istri, dimana ia berhak mendapatkan nafkah, tempat tinggal dan lain sebagainya hingga masa iddahnya habis. Jika masa iddahnya telah habis, maka ia dipisahkan dari suaminya dan jika suaminya bermaksud rujuk kepadanya, maka cukup dengan berkata” *aku rujuk denganmu* “.Rujuk disunnahkan oleh dua saksi yang adil.⁴⁰

- e. *Thalaq sharih*, yaitu thalaq yang tidak membutuhkan niat thalaq, tetapi hanya membutuhkan perkataan thalaq yang sharih (jelas). Misalnya suami berkata “ kamu aku ceraikan, kamu itu wanita yang telah dicerai, atau aku telah menceraikanmu” atau perkataan – perkataan thalaq lainnya yang jelas.
- f. *Thalaq kinayah*, yaitu thalaq yang membutuhkan niat thalaq, karena perkataan thalaqnya tidak jelas (sindiran). Misalnya suami berkata,”pulanglah kamu kekeluargamu “ atau “ keluarlah kamu dari rumah ini “, atau kamu jangan bicara denganku atau perkataan – perkataan lainnya yang tidak menunjukkan thalaq atau maknanya. Perkataan-perkataan seperti diatas tidak dinamakan

⁴⁰ *Ibid, hal. 678*

perkataan thalaq kecuali jika orang yang mengucapkannya meniatkannya sebagai sebuah pernyataan thalaq.

- g. *Thalaq Munjaz* serta *Thalaq Mu'allaq*. *Thalaq munjaz* adalah perkataan suami yang menthalaq istrinya sejak saat itu juga. Misalnya : seorang suami berkata kepada istrinya “kamu telah dithalaq” maka istrinya menjadi wanita yang dithalaq saat itu juga. *Sedangkan thalaq Mu'allaq* adalah thalaq yang dikaitkan dengan mengerjakan atau meninggalkan sesuatu. Thalaq seperti itu tidak dihitung thalaq, kecuali setelah terjadinya sesuatu yang dikaitkan dengan thalaq. Misalnya :suami berkata kepada istrinya. “jika kamu keluar dari rumah, maka kamu aku cerai.”, atau “jika kamu melahirkan anak perempuan, maka kamu aku cerai.”dalam kasus tersebutmaka istri tidak bercerai kecuali jika keluar dari rumahnya atau melahirkan anak perempuan.⁴¹
- h. *Thalaq Takhyir* serta *thalaq Tamlik*. *Thalaq takhyir* adala seorang suami berkata kepada istrinya “ pilihlah “,atau “aku memberikan pilihan kepadamu, apakah kamu berpisah denganku atau tetap bersamaku.” Jika istri memilih untuk berpisah, maka ia terthalaq karena Rosulullah SAW pernah memberikan pilihan kepada istri-istrinya, kemudian mreka semuanya memilih untuk tetap bersamanya sehingga merekapun tidak terthalaq. Allah SWT berfirman surat Al-Ahzhab ayat 28:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكِ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا
فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعِكُنَّ وَأُسْرِحُكُمْ بِ سَرَاحٍ حَمِيلاً

“Hai nabi, katakan kepada istri-istimu, jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasanya, maka marilah supaya akau berikan kepada kalian mut'ah dan aku ceraikan kalian dengan cerai yang baik.” (Al-Ahzhab:28).

⁴¹ *Ibid*, hal. 679

Sedangkan *Thalaaq Tamlik* adalah suami berkata kepada istri-istrinya “aku serahkan sepenuhnya urusanmu kepadamu dan semua urusanmu ada ditanganmu.” jika ia berkata seperti itu kepada istrinya, kemudian istrinya berkata, “kalau begitu aku memilih thalaaq”. Maka istrinya terthalaaq dengan *thalaaq raj'i*, sehingga thalaaq satu jatuh kepada istrinya.

- i. *Thalaaq dengan perwakilan atau tulisan*. Jika suami mewakilkan kepada seseorang untuk menthalaaq istrinya atau ia menulis surat untuknya yang menjelaskan bahwa ia menthalaaqnya, kemudian ia mengirimkan kepada istrinya, maka istrinya menjadi wanita yang dithalaaq. Semua ualama tidak berbeda pendapat mengenai masalah ini, karena wakalah (mewakilkan) diperbolehkan dalam hak-hak dan surat itu menggantikan posisi ucapan, jika tidak bisa dikeluarkan karena tidak ada tempat atau bisu, umpamanya.⁴²
- j. *Thalaaq Tahrim* atau *Thalaaq pengharaman*. Misalnya suami berkata kepada istrinya “ kau haram bagiku.” Jika ia meniatkannya sebagai thalaaq, maka thalaaq telah jatuh dan jika ia meniatkannya *zhihar*, maka *zhihar* telah jatuh, dan ia wajib membayar *kiffarat* (tebusan *zhihar*). Sedangkan jika ia tidak meniatkannya sebagai sumpah, misalnya ia berkata “ kamu haram bagiku jika kamu mengerjakan sesuatu tersebut. “, kemudian istrinya mengerjakannya, maka ia wajib membayar kafarat sumpah tersebut, Abdullah bin Abbas berkata “ jika seorang suami mengharamkan istrinya baginya, maka itu adalah sumpah yang harus dibayarnya.
- k. *Thalaaq Haram*, yaitu seorang suami menthalaaq tiga istrinya dengan satu perkataan, misalnya ia berkata kepada istrinya “ kamu dithalaaq tiga “, atau dengan tiga perkataan yang diucapkannya didalam satu tempat, misalnya ia

⁴² *Ibid*, hal. 680

berkata kepada istrinya “kamu aku thalaq, kamu aku thalaq, kamu aku thalaq.” Thalaq seperti itu hukumnya haram menurut ijma’ ulama’. Thalaq seperti itu menurut empat imam Islam dan yang lainnya dianggap thalaq tiga dan istrinya yang diceraikan tidak halal lagi bagi suaminya sehingga istrinya menikah dahulu dengan laki-laki lain. Sedangkan ulama’ selain mereka berpendapat bahwa thalaq seperti itu dianggap thalaq satu atau raj’i. Adapun perbedaan pendapat diantara ulama terjadi karena perbedaan dalil dan pemahaman masing-masing mereka terhadap nash-nash yang ada. Bertitik tolak dari perbedaan pendapat ulama’ dalam hal ini, maka suami yang menthalaq istrinya dengan thalaq tersebut harus dilihat dengan seksama. Jika perkataannya “kamu aku thalaq tiga” itu dimaksudkan hanya sekedar untuk menakut-nakuti istrinya atau ingin bersumpah kepada istrinya seperti mengaitkan thalaq dengan penunaian sesuatu pekerjaan, misalnya suami berkata, “kamu aku thalaq tiga, jika kamu mengerjakan ini dan itu “, kemudian ternyata istrinya mengerjakannya, atau ia berkata seperti itu dalam keadaan emosi atau ia berkata seperti itu tanpa bermaksud menjatuhkan thalaq sama sekali, maka thalaq yang demikian dianggap thalaq satu. Tetapi sebaliknya, jika perkataannya “kamu aku thalaq” dimaksudkan sebagai thalaq yang sebenarnya dengan maksud berpisah darinya dan tidak kembali lagi kepadanya. Thalaq seperti itu dihitung thalaq tiga, sehingga istriya tidak dihalalkan baginya hingga menikah dahulu dengan laki-laki lain. Semua ketentuan diatas didasarkan pada dalil-dalil yang ada dan sebagai rahmat bagi umat Islam.⁴³

⁴³ *Ibid*, Halm. 676-680

D. Perceraian Menurut Undang - Undang Perkawinan Tahun 1974 No I

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal ini tercantum dalam UU perkawinan Tahun 1974 No I pada pasal 38 menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena: a). Kematian ,b). Perceraian dan c). Atas putusan pengadilan.⁴⁴ Kemudian menyebutkan adanya 16 hal penyebab perceraian. Penyebab perceraian tersebut lebih dipertegas dalam rujukan Pengadilan Agama, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana yang pertama adalah melanggar hak dan kewajiban.

Dalam hukum Islam, hak cerai terletak pada suami. Oleh karena itu di Pengadilan Agama maupun pengadilan Negeri ada istilah Cerai Talak. Sedangkan putusan pengadilan sendiri ada yang disebut sebagai cerai gugat. Disinilah letak perbedaannya. Bahkan ada perkawinan yang putus karena li'an, khuluk, fasikh dan sebagainya. Putusan pengadilan ini akan ada berbagai macam produknya.⁴⁵

Pada penyebab perceraian, pengadilan memberikan legal formal, yaitu pemberian surat sah atas permohonan talak dari suami. Surat talak tersebut diberikan dengan mengacu pada alasan-alasan sebagaimana diatur dalam UU perkawinan 1974 No I pasal 39 ayat (2), dimana salah satu pihak melanggar hak dan kewajiban.⁴⁶ Sehingga, walaupun surat talak tersebut sah secara hukum, namun tidak ada kata kesepakatan diantara dua pihak untuk bercerai. Sebagai contoh, apabila seorang suami menjatuhkan talak satu kepada istrinya, maka talak satu yang diucapkan tersebut harus dilegalkan terlebih dahulu di depan pengadilan, hal ini sesuai dengan UU Perkawinan 1974 No I pasal 39 ayat (1) yang

⁴⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke-6 (Yogyakarta: Liberty, 2007) hlm.113

⁴⁵ *Ibid*, hlm 114

⁴⁶ *Ibid*

bunyinya, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pihak pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁴⁷

Karena pada dasarnya secara syar'i, talak tidak boleh diucapkan dalam keadaan emosi. Sehingga, melalui proses legalisasi di depan pengadilan, terdapat jengjang waktu bagi suami untuk merenungkan kembali talak yang telah terucap. Saat ini Pengadilan Agama memberikan sarana mediasi. Di pengadilan sekarang sudah dimulai sejak adanya Surat Edaran dari Mahkamah Agung No, 1 Tahun 2002. Seluruh hakim di Pengadilan Agama benar-benar harus mengoptimalkan lembaga mediasi tersebut.⁴⁸

Melalui mediasi tersebut, banyak permohonan talak yang ditolak oleh Pengadilan Agama, dengan beberapa alasan. Pertama, karena tidak sesuai dengan ketentuan UU. Kedua, mungkin dari posisinya obscur atau kabur, dan antara posita dan petitumnya bertentangan. Misalnya, istri minta cerai, tetapi dia minta nafkah juga. Sedangkan dalam alasan perceraianya, si istri menyebutkan bahwa suaminya tidak memberi nafkah selama beberapa bulan berturut-turut.

Lembaga mediasi yang mulai dioptimalkan sejak tahun 2003, membawa banyak hasil positif. Lembaga mediasi ini selalu berpulang pada syar'i. Al-Qur'an selalu kembali pada lembaga hakam itu. Jadi, hakam dari pihak suami dan hakam dari pihak istri. Jadi, setiap perkara yang bisa diarahkan dengan menggunakan lembaga hakam dan mengarah pada syiqoq, sebisa mungkin menggunakan lembaga Mediasi. Alasan-alasan cerai yang disebutkan oleh UU Perkawinan yang pertama tentunya adalah apabila salah satu pihak berbuat yang tidak sesuai dengan syariat. Atau dalam UU dikatakan disitu, bahwa salah satu pihak berbuat zina, mabuk, berjudi, terus kemudian salah satu pihak meninggalkann pihak yang

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ M. Yahya Harahap, S.H. *Kedudukan Kewenangan dan Acara peradilan Agama*, Cet-3 (Jakarta: Sianar Grafika, 2005) hlm 65

lain selama dua tahun berturut-turut. Apabila suami sudah meminta izin untuk pergi, namun tetap tidak ada kabar dalam jangka waktu yang lama, maka istri tetap dapat mengajukan permohonan cerai melalui putusan verstek. Selain itu, alasan cerai lainnya adalah apabila salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya, misalnya karena frigid atau impoten. Alasan lain adalah apabila salah satu pihak (biasanya suami) melakukan kekejaman. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menambahkan satu alasan lagi, yaitu apabila salah satu pihak meninggalkan agama atau murtad. Dalam hal salah satu pihak murtad, maka perkawinan tersebut tidak langsung putus. Perceraian merupakan delik aduan. Sehingga apabila salah satu pasangan tidak keberatan apabila pasangannya murtad, maka perkawinan tersebut dapat terus berlanjut. Pengadilan Agama hanya dapat memproses perceraian apabila salah satu pihak mengajukan permohonan ataupun gugatan Cerai. Tata cara pengajuan permohonan dan gugatan perceraian merujuk pada Pasal 118 HIR, yaitu bisa secara tertulis maupun secara lisan. Apabila suami mengajukan permohonan talak, maka permohonan tersebut diajukan di tempat tinggal si istri. Sedangkan apabila istri mengajukan gugatan cerai, gugatan tersebut juga diajukan ke pengadilan dimana si istri tinggal. Dalam hal ini, kaum istri memang mendapatkan kemudahan Sebagaimana diatur dalam hukum Islam.⁴⁹

Dalam hal ini sang istri ingin mengajukan gugatan, maka hal utama yang harus dipersiapkan oleh sang istri adalah surat gugatan. Sedangkan untuk cerai talak, kurang lebih sama. Namun yang perlu dipersiapkan oleh sang suami bukan gugatan, melainkan permohonan untuk melegalkan talak yang sudah terucap. Alasan untuk mengajukan cerai talak dan cerai gugat kurang lebih sama. Hanya

⁴⁹ *Ibid, hlm186*

saja dalam cerai talak ada satu perbedaan, yaitu seorang istri yang nusyuz, artinya seorang istri yang tidak taat kepada suami. Apabila setelah bercerai baik suami maupun istri ingin rujuk kembali, maka peristiwa rujuk tersebut akan tercatat dalam lembar terakhir buku nikah. Demikian halnya apabila para pihak memiliki perjanjian pranikah, maka perjanjian tersebut akan tercatat dalam lembar terakhir buku nikah itu juga, dengan sepengetahuan instansi yang berwenang, yaitu KUA. Dampak dari suatu perceraian selain mengenai masalah harta, juga mengenai masalah hak wali anak, yaitu bisa terhadap pemeliharaan anak atau hak hadhonah. Masalah lain yang juga cukup pelik adalah masalah pemberian nafkah, yaitu sampai kapankah suami wajib memberikan nafkah terhadap mantan istri setelah mereka bercerai ?. Apabila talak tersebut datang dari pihak suami, maka suami wajib menafkahi istri sampe masa iddhah nya selesai. Dalam hal talak, maka salah satu pihak dapat mengajukan tuntutan mengenai hak haddhonah dan juga mengenai harta secara bersamaan.

Permasalahan unik lainnya dalam Pengadilan Agama adalah apabila pasangan suami sitri menikah secara Islam. Namun ditengah bahtera rumah tangga, mereka pindah agama. Beberapa tahun kemudian mereka bercerai. kembali kepada UU perkawinan, UU No.1 Tahun 1974 UU Perkawinan serta merujuk kembali pada UU NO. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah diatur secara *lex specialis* bahwa pengadilan agama menyelesaikan menerima menyelesaikan dan memeriksa serta menyelesaikan perkara-perkara khususnya tentang masalah berkaitan perceraian yang dilakukan pernikahannya secara agama Islam.⁵⁰ Sehingga walaupun di tengah perkawinan mereka telah pindah agama dan memutuskan untuk bercerai, maka perkara perceraian tersebut

⁵⁰ Sudikmo Meeertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Dilingkungan Peradilan Agama*, (Yogyakarta:Liberty,1993).hlm 123

diselesaikan di Pengadilan Agama sepanjang pernikahan mereka dilaksanakan secara Islam. Banyak pasangan yang membuat perjanjian pranikah mengenai pemisahan harta. Biasanya masing-masing pihak baik istri maupun suami membuat perjanjian pranikah yang secara garis besar isinya adalah tidak adanya percampuran harta. Sehingga apabila mereka memutuskan untuk bercerai, maka baik istri maupun suami tetap berhak atas harta yang mereka peroleh selama perkawinan tanpa mengkhawatirkan adanya upaya pengambilalihan oleh pihak lain. Apabila mereka bercerai, maka perjanjian pranikah tersebut dapat langsung dieksekusi, yaitu setelah perkara perceraian telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap.

E. Mediasi Dalam Peradilan Agama

a). Pengertian Mediasi

Mediasi secara bahasa berarti perantara atau menjadi perantara. Kemudian dalam Peradilan Agama istilah mediasi berarti upaya mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, atau berupaya menjadi perantara untuk mendamaikan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Yang dalam hal ini upaya mendamaikan atau mediasi itu merupakan Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, hal ini sangatlah sejalan dengan tuntunan ajaran moral Islam.⁵¹ Adapun dasar asas kewajiban mendamaikan atau mediasi yang dilakukan Peradilan Agama itu diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989. Asas tersebut tercantum dalam Pasal 65 dan Pasal 82. Jika rumusan kedua Pasal ini diteliti, bunyi rumusan dan maknanya persis sama dengan apa yang tercantum dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, yang berbunyi:

⁵¹ M. Yahya Harahap, S.H *Hukum Acara Perdata Peradilan Islam di Indonesia*, CV. Zahir. Medan 2001. hal. 78

- 1) *Hakim yang memeriksa gugatan peercerian berusaha mendamaikan kedua belah pihak.*
- 2) *Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.*

Sedangkan apa yang diatur dalam Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 persis sama dengan rumusan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

”Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang peradilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Kemudian apa yang diatur dalam Pasal 82 ayat (4) UU No.7 Tahun 1989, merupakan bagian yang sama persis dengan rumusan yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, tanpa menyinggung ketentuan yang dirumuskan pada ayat 1. Itu sebabnya, asas mendamaikan yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989, lebih sempurna diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Jo. PP No. 9 Tahun 1975. Namun demikian, hal itu tidak mengurangi nilai asas tersebut sebagai fungsi yang ”diwajibkan” UU No. 7 Tahun 1989 kepada para hakim dalam lingkungan Peradilan Agama.⁵²

b) Fungsi dan Tujuan Mediasi

Fungsi dan tujuan mediasi atau upaya damai yang dilakukan Peradilan Agama ialah ”mendamaikan”. Sebab bagaimanapun adilnya putusan namun akan lebih baik dan lebih adil hasil perdamaian. Dalam suatu putusan yang bagaimanapun adilnya, pasti harus ada pihak yang ”dikalahkan” dan ”dimenangkan”. Tidak mungkin kedua pihak sama-sama dimenangkan atau sama-sama dikalahkan, karena karakteristik litigasi adalah ”menang” atau ”kalah” atau ”*Wining*” or ”*loosing*”. Seadil-adilnya

⁵² M. Yahya Harahap, *kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta :Sianar Grafiaka ,2005.hal 67

putusan yang dijatuhkan hakim, akan tetap dirasakan tidak adil oleh pihak yang kalah. Bagaimanapun zalimnya putusan yang dijatuhkan, akan dianggap dan dirasakan adil oleh pihak yang menang. Lain halnya dengan perdamaian. Hasil perdamaian yang tulus berdasar kesadaran bersama dari pihak yang bersengketa, terbebas dari kualifikasi "menang" dan "kalah". Mereka sama-sama menang dan sama-sama kalah, sehingga kedua belah pihak pulih dalam suasana rukun dan persaudaraan. Tidak dibebani dendam kesumat yang berkepanjangan, itulah yang menjadi fungsi dan tujuan upaya mendamaikan atau mediasi yang dilakukan oleh Peradilan Agama.

c). Tata Cara Upaya Mendamaikan atau Mediasi

Untuk menerapkan asas mendamaikan sesuai dengan yang dikehendaki Undang-undang, tata caranya bertitik tolak dari ketentuan pasal 65 UU No. 7 tahun 1989. Pasal ini persis sama dengan rumusan yang tercantum dalam pasal 39 UU No 1 Tahun 1974. Apa yang dirumuskan dalam Pasal-pasal ini, merupakan "prinsip umum" dalam setiap proses pemeriksaan perkara tanpa kecuali. Berarti rumusan pasal-pasal tersebut sejajar dengan prinsip hukum acara perdata yang diatur dalam pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBG, yang mengatur tata tertib proses pemeriksaan perkara mulai dari tahap:

- Pernyataan persidangan terbuka untuk umum
- Disusul kemudian pembacaan surat gugat atau permohonan
- Langkah berikut, mengusahakan "perdamaian".
- Jika sekiranya tercapai perdamaian:
 1. Para pihak menyelesaikan sendiri diluar persidangan tanpa campur tangan hakim
 2. Atau para pihak dapat meminta hasil perdamaian dituangkan dalam bentuk "putusan perdamaian" oleh pengadilan.

- Jika tidak tercapai perdamaian, proses dapat meningkat kepada tahap pemeriksaan:
 - ✓ Jawab –menjawab, dan
 - ✓ Dilanjutkan pemeriksaan pembuktian.

Demikian secara ringkas tata cara pemeriksaan yang dikehendaki Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989, jo. Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBG. Akan tetapi prinsip umum, dilampaui jangkauannya dalam pemeriksaan perkara perceraian. Fungsi upaya mendamaikan yang di bebaskan ke pundak hakim tidak di batasi hanya pada sidang pertama.⁵³ Perlu di ketahui juga, bahwa hakim dalam mendamaikan hanya terbatas sampai anjuran, nasehat, penjelasan, dan memberi bantuan dalam perumusan sepanjang hal itu diminta kedua belah pihak. Hasil akhir perdamaian harus benar-benar ”kesepakatan” kehendak bebas dari kedua belah pihak.

⁵³ *Ibid*, hal 68